

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di antara sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak yang merupakan kewajiban pajak individu dan organisasi serta pembayaran iuran wajib negara (Zarkasih & Maryati, 2023). Pemerintah juga masyarakat umum memperoleh keuntungan dari kontribusi ini. Hal ini dilakukan secara hukum dan tidak memerlukan pembayaran langsung, dananya digunakan untuk kemakmuran negara dan warganya secara keseluruhan (Manrejo *et al.*, 2023). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Target penerimaan pajak periode anggaran 2022 sebesar Rp 1.510.001.200.000.000,00, setara dengan 81% dari anggaran pendapatan negara, menunjukkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan terbesar Indonesia saat ini (Ramdiani *et al.*, 2023). Institusi pemungut pajak harus mempertimbangkan berbagai faktor saat mengenakan pajak terhadap wajib pajak. Faktor-faktor ini terdiri dari objek (sumber penghasilan atau manfaat) dan subjek pajak (penerimaan penghasilan atau manfaat). Faktor-faktor ini dikenal sebagai asas pengenaan pajak. Untuk asas domisili, negara akan mengenakan pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh individu atau badan yang tinggal di negara tersebut. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh individu atau badan, jika penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh oleh individu atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas kebangsaan, status kewarganegaraan individu atau badan yang memperoleh penghasilan berfungsi sebagai landasan untuk pengenaan pajak, dan tidak peduli dari mana penghasilan tersebut berasal.

Wajib pajak baik individu maupun badan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak yang biasanya disebut sebagai *tax avoidance* untuk memanfaatkan celah undang-undang pajak. Perusahaan atau organisasi sering melakukan tindakan ini untuk upaya meminimalkan pajak yang dapat dilakukan secara legal hingga ilegal (Nafhilla, 2022). Alasan untuk menghindari pajak adalah membedakan prioritas di antara pemerintah serta perusahaan. Pemerintah berkeinginan mendapatkan pendapatan maksimal, sementara perusahaan berupaya mendapatkan pembayaran pajak yang paling rendah untuk meningkatkan keuntungan mereka. Sistem pembayaran pajak Indonesia menerapkan sistem *self-assesment* yang dapat mengakibatkan penghindaran pajak (Apriani & Sunarto, 2022).

Seringkali jenis *tax avoidance* ini dilakukan berbagai upaya atau pendekatan untuk menghindari wajib pajak. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pajak berupa ketidakpatuhan formal atau material, seperti pelaporan omset usaha yang tidak sebenarnya, pembebanan biaya yang tidak seharusnya, ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, Upaya perencanaan pajak

agresif, melaporkan nilai pengalihan harta yang tidak sebenarnya dan tidak melaporkan nilai penjualan yang sebenarnya dalam nilai tukar menukar harta (Ramdiani *et al.*, 2023).

Adapun beberapa kasus yang terjadi akibat penghindaran pajak, yaitu mengenai kerugian yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Menurut Suryo Utomo, Kepala Badan Pajak Kementerian Keuangan, penyidikan penghindaran pajak atau yang dikenal dengan *tax avoidance* diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara setiap tahunnya sekitar Rp68,7 triliun. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian secara konsisten hingga US\$ 4,86 miliar karena penghindaran pajak. Jika dilihat dari skala konversi akhir pasar spot pada Senin (22/11/2020) sejumlah Rp 14.149/dolar AS.

Laporan *Tax Justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, sebanyak US\$ 4,78 miliar, atau Rp 67,6 triliun, berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia, dan US\$ 78,83 juta, atau sekitar Rp 1,1 triliun, berasal dari wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Tax Justice Network*, perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan mereka ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya adalah untuk menghindari melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat perusahaan beroperasi. Akhirnya, perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Meskipun demikian, orang kaya yang wajib pajak menyembunyikan aset dan pendapatan yang dimiliki di luar jangkauan hukum (Santoso & Hidayat, 2021).

Kasus penghindaran pajak yang lain, yaitu Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki kasus faktur pajak palsu yang dibuat oleh AY melalui PT. EIB, yang menimbulkan kerugian moneter administrasi sejumlah Rp110.723.045.700,00. Tersangka menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I. Selain itu, penyidik menyerahkan aset sitaan tersangka senilai miliaran rupiah, yang terdiri dari dua properti dan bangunan di Bogor, satu mobil Alphard, satu mobil Honda Jazz, satu sepeda motor, dan ratusan juta rupiah uang tunai.

Sebuah siaran pers menyatakan bahwa tersangka AY adalah salah satu intelektual dader dalam rangkaian kasus jaringan penerbit faktur pajak fiktif (faktur pajak TBTS atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya) dimana pelaku lain telah dijatuhi hukuman pidana. AY dianggap melanggar Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) karena telah melakukan tindak pidana perpajakan, seperti dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap kepada Wajib Pajak PT. EIB dari tahun 2020 hingga 2021. Oleh karena itu, AY menghadapi hukuman penjara paling berat yaitu 6 tahun. (Wildan, 2023).

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *intangible asset* (Puspita *et al.*, 2018). *Intangible asset* adalah otoritas, hak istimewa, dan keuntungan kepemilikan. *Intangible asset* dimasukkan dalam laporan tahunan setiap perusahaan, seperti merek dagang (*goodwill*), hak paten, dan lisensi (Putra & Rizkillah, 2022). Adanya digitalisasi industri 4.0 dan peningkatan *intangible asset*,

industri manufaktur menjadi lebih digital. *Intangible asset* sangat penting untuk mencapai tujuan dan strategi perusahaan serta menentukan nilai pasar mereka (Wijaya & Suganda, 2020).

Akibat nilainya yang berubah-ubah, aset tak berwujud biasanya sulit untuk diukur nilai wajarnya. Dengan cara ini, beberapa bisnis memanfaatkannya untuk mengurangi tarif pajak yang diwajibkan dengan mentransfer kekayaan mereka ke perusahaan afiliasi di negara tersebut. Perusahaan afiliasi di negara dengan sistem royalti yang tinggi akan menggunakan aset tidak berwujudnya. Pembayaran royalti yang tinggi akan menambah beban perusahaan serta mengurangi pajak, bahkan sampai tidak dikenakan pajak, karena penghasilan perusahaan menurun. Karena aset tak berwujud perusahaan bernilai tinggi dan berfungsi sebagai indikator penghindaran pajak, kegiatan tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai aset tak berwujudnya (Naruli *et al.*, 2018).

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *tunneling incentive* (Rifan, 2019). Pemegang saham mayoritas melakukan *tunneling incentive* dengan memindahkan aset dan keuntungan perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri, sementara pemegang saham minoritas tetap menanggung biaya (Pratiwi, 2018). Untuk menghindari pajak, aset dan laba perusahaan dipindahkan, sehingga laba bersih perusahaan turun. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Ketika aset atau keuntungan dipindahkan, keuntungan yang diterima oleh pemegang saham minoritas pun ikut berkurang, dan pemegang saham minoritas juga akan menerima deviden yang lebih rendah sebagai akibat dari *tunneling*. Manajer menerapkan praktik *tunneling* ini atas dorongan dari pemegang

saham mayoritas yang memaksakan keinginan mereka yang memicu tindakan penghindaran pajak (Nurulita *et al.*, 2023).

Selain faktor *intangible asset* dan *tunneling incentive*, profitabilitas juga dapat berpengaruh pada penghindaran pajak (Sari & Somoprawiro, 2020). Salah satu pengukuran kinerja perusahaan adalah profitabilitas, hal ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan atau entitas dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, modal, dan aset tertentu selama waktu tertentu. Pendapatan pajak akan meningkat seiring dengan peningkatannya laba perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan pengecualian pajak untuk mencegah kenaikan pajak (Sukma *et al.*, 2019).

Diantara banyak sektor bisnis yang mengalami penurunan ditengah pandemi, ada beberapa sektor atau sub sektor tertentu yang secara pertumbuhannya masih memperlihatkan pertumbuhan positif, diantaranya adalah sub sektor makanan dan minuman. Menurut Warta Ekonomi.co.id (2021), industri *consumer non-cyclicals* akan meningkatkan manufaktur dan PDB nasional pada tahun 2021. Pada triwulan 3 tahun 2020, sektor ini menyumbang 7,02% dari PDB nasional, dan memiliki nilai ekspor tertinggi sebesar US\$ 27,59 miliar dari Januari hingga November 2020.

Berdasarkan uraian yang berhubungan dengan *Intangible Asset*, *Tunneling Incentive*, *Tax Avoidance*, dan Profitabilitas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Intangible Asset* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Periode 2018-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *intangible asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *intangible asset* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *intangible asset* terhadap *tax avoidance* untuk perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* untuk perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical*.
3. Untuk menguji dan menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *intangible asset* terhadap *tax avoidance* untuk perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical*.
4. Untuk menguji dan menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* untuk perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua pihak antara lain :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi sebuah acuan atau dasar untuk penelitian selanjutnya serta dapat digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Intangible Asset* dan *Tunneling Incentive* atas pengaruhnya pada *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclical* Periode 2018-2022.

2. Bagi Profesional

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, memberi manfaat sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai penerapan *tax avoidance*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan dan para investor mengenai praktik *tax avoidance* di Indonesia. Sehingga dapat menggunakan informasi ini sebagai gambaran untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

- c. Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam berfikir secara kritis dan dinamis sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang berhubungan dengan pentingnya pengawasan serta efektifitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai *intangible asset* dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia sehingga dapat meminimalisir kecurangan maupun penyelewengan terhadap kebijakan di Indonesia.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian, maka penulis membuat penelitian ini secara sistematis terdiri dari beberapa bab dengan susunan berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang pada variabel *intangible asset* (X_1) dan *tunneling incentive* (X_2) terhadap *tax avoidance* (Y) dengan profitabilitas (Z) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rumusan permasalahannya, yaitu apakah *intangible asset* dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan apakah profitabilitas dapat

memoderasi pengaruh *intangible asset* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *intangible asset* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* dan untuk menguji serta menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *intangible asset* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical*.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang *literature* dan penelitian terdahulu yang berisikan variabel *intangible asset* (X_1), *tunneling incentive* (X_2), *tax avoidance* (Y), dan profitabilitas (Z). Pada umumnya terdapat kerangka konseptual untuk menghubungkan antara variabel *intangible asset* (X_1) dan *tunneling incentive* (X_2) terhadap *tax avoidance* (Y) dengan profitabilitas (Z) sebagai variabel moderasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri atas metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, menggunakan data sekunder yang berupa data *time series* dengan jangka waktu tahun 2018-2022 yang diperoleh melalui laporan keuangan suatu perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang deskripsi hasil penelitian yang telah di olah menggunakan Eviews 13. Terdapat 17 perusahaan manufaktur sector consumer non-cyclicals yang sesuai dengan kriteria dengan jumlah sampel yang diperoleh sebesar 85 sampel perusahaan. Setelah melakukan tahap model pemilihan regresi data panel dan uji parsial, maka didapatkan variabel *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kemudian profitabilitas tidak dapat memoderasi *intangible asset* terhadap *tax avoidance*, serta profitabilitas memperlemah hubungan antara *tunneling incentive* dengan *tax avoidance* dengan nilai determinasi (R^2) senilai 0.575221 yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 57,5% sisanya 42,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, yang menunjukkan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kemudian profitabilitas tidak dapat memoderasi *intangible asset* terhadap *tax avoidance*, serta profitabilitas memperlemah hubungan antara

tunneling incentive dengan *tax avoidance*. Serta berisi keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian ini, kemudian ada saran yang diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya lebih baik dan lebih berkembang lagi.

REFERENSI

Pada bagian ini berisi sumber sumber informasi yang digunakan oleh peneliti untuk menunjang, menambah dan mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

